

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA PEMBERI  
KETERANGAN PALSU DI BAWAH SUMPAH DI DEPAN  
PERSIDANGAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI TERHADAP SAKSI DALAM  
KASUS KORUPSI**

**Oleh : Immanuel Munte**

**Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, SH., MH**

**Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH., MH**

**Alamat : Jl. Letkol Hasan Basri No 34 Cinta Raja, Sail, Pekanbaru**

**Email : munte\_sherin@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Basically, the Corruption Eradication Commission has the duty, authority and obligation to conduct investigations, investigations, and prosecutions against corruption. One of the basis for arriving at the suspicion of false information is stated in Article 163 of the Criminal Procedure Code, from the formulation of the article it is known that one of the grounds for arriving at a false testimony is if the witness's testimony in the hearing is different from the statement contained in the minutes. The judge has the right to assess the evidence of witness testimony and the authority of the judge because of his position to determine witnesses who allegedly gave false information in order to be processed in accordance with Article 174 of the Criminal Procedure Code. The purpose of writing this scheme, namely; First, to find out the investigators of the Corruption Eradication Commission are authorized to determine the suspect providing false information to witnesses who testify under oath before a court in a corruption case without a court order. Second, to find out the arrangement or mechanism for determining suspects giving false information to witnesses who give testimony under oath before a court in a case of corruption based on the Criminal Procedure Code.*

*This type of research can be classified in the type of normative juridical research, because in this study the author conducted a study of the rules and regulations concerning the problem under study.*

*From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, the Investigator of the Corruption Eradication Commission has the authority to determine the suspect giving false information to witnesses who testify under oath before a court in a case of corruption without a court order constituting a mistake in law enforcement. Second, the arrangement or mechanism for determining the suspect giving false information to witnesses who testify under oath before a court in a case of corruption based on the Criminal Procedure Code must refer to the provisions of Article 174. The author's suggestion, First, It is expected that there is legal certainty as efforts to overcome differences in law enforcement against witnesses who commit criminal acts before a court hearing, judges and investigators must have clear and written limitations in the legislation. Secondly, it is recommended that investigators respect the examination process at a court of law not to investigate cases that are being processed in court without any request or order from the case handling judge.*

***Keywords: Law Enforcement - Witness - False Testimony - Corruption Eradication Commission***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan hukum menjadi tujuan dan isi dari suatu negara hukum, Indonesia sebagai suatu negara hukum, memiliki tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi rakyat.<sup>1</sup> Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.<sup>2</sup>

Kemerdekaan Indonesia senafas dengan perkembangan paradigma hukum modern. Menurut sucipto, hukum modern sarat dengan bentuk-bentuk formal, dan prosedur-prosedur dan dengan penyelenggaraan hukum. Sehingga pengaruhnya sangat signifikan. Efeknya hukum yang menjadi tatanan kehidupan masyarakat jauh sebelum kedatangan hukum modern terbuang dari rumahnya sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana : Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 192.

<sup>2</sup> Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Firdaus, "Membangun Hukum Indonesia yang Berwawasan Nilai-Nilai

Sistem peradilan pidana yang digariskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan sistem "terpadu" (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip "diferensiasi fungsional" di antara aparat penegak hukum sesuai dengan "tahap proses kewenangan" yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.<sup>4</sup>

Untuk menentukan kesalahan seseorang secara formal sistem hukum acara pidana di Indonesia berpegang pada asas praduga tak bersalah. Tetapi jika dicermati lebih lanjut, asas demikain ternyata sering dilanggar dalam praktek.<sup>5</sup> Sebab jika tidak terbukti akan ada resiko seperti pra-peradilan tuntutan ganti rugi dan tentunya citra penyidik sendiri yang nantinya akan dipertaruhkan. Sehingga kenyataannya penyidik lebih menerapkan asas praduga bersalah.<sup>6</sup>

Ketentuan mengenai proses beracara untuk kasus pidana di Indonesia harus mengacu pada ketentuan umum yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), disamping itu juga terdapat

---

Pancasila", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. IV, No.2 Juni 2011, hlm. 108.

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 90.

<sup>5</sup> Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 93.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 94.

ketentuan hukum pidana formil selain yang telah diatur dalam KUHAP tersebut, yang menggambarkan sistem peradilan pidana untuk mengawal penegakan hukum pidana materil.

Hukum acara pidana mewajibkan kepada saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji, yang secara tegas telah diatur di dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2), dan Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP.<sup>7</sup> Pada prinsipnya, keterangan yang harus diberikan saksi di ruang sidang pengadilan adalah “memberi keterangan yang sebenarnya”.<sup>8</sup>

Salah satu dasar untuk sampai pada sangkaan keterangan palsu telah dikemukakan dalam Pasal 163 KUHAP, dari rumusan pasal tersebut diketahui bahwa salah satu dasar untuk sampai pada sangkaan kesaksian palsu adalah jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara.<sup>9</sup>

Terhadap keterangan saksi Said Faisal, hal tersebut telah diperingatkan oleh penuntut umum maupun majelis hakim untuk memberikan keterangan yang benar. “Bahwa terhadap keterangan saksi Said Faisal tersebut, majelis hakim sudah

mengingatkan Said Faisal, namun saksi Said Faisal tetap kekeh dengan keterangannya, lalu pak hakim memerintahkan jaksa untuk segera memproses keterangan Said Faisal tersebut”.<sup>10</sup> Adanya perintah dari ketua majelis hakim. “Bahwa pada saat itu ada perintah dari ketua majelis hakim agar saksi Said Faisal diproses karena dugaan keterangan yang diberikan oleh saksi Said Faisal tidak benar atau palsu”.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian kasus di atas, penetapan saksi Said Faisal sebagai tersangka pemberi keterangan palsu di persidangan secara yuridis mengacu pada acara pemeriksaan biasa dalam Pasal 174 KUHAP. Hakim memiliki keyakinan keterangan yang diberikan adalah palsu. Tidak ada campur tangan penyidik dalam memproses Said Faisal yang diduga memberi keterangan palsu.

Dalam kasus korupsi *electronic*-Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) jaksa penuntut umum KPK meminta majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang menangani kasus tersebut menetapkan saksi Miryam S Haryani sebagai tersangka keterangan palsu, namun hakim menolak permintaan jaksa penuntut. Salah satu jaksa yang menangani kasus mengatakan dihadapan media “Tadi kita minta majelis menetapkan Miryam berdasarkan Pasal 174 KUHAP, keterangan palsu. Kita juga minta ditahan. Ketua majelis bilang nanti saja.

---

<sup>7</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 269.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 183.

<sup>9</sup> Muhammad Fikhri, “Studi Yuridis Sosiologis Terhadap Pentingnya Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015, hlm. 82.

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid. Sus/Tipikor/2014/PN. Pbr, hlm. 43.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 77.

Kita amati dari kemarin sampai hari ini, kita lihat inkonsistensi keterangan Miryam”.<sup>12</sup> Dapat dicermati disini hakim belum memiliki keyakinan untuk menduga keterangan saksi adalah keterangan palsu. Namun Miryam diproses penyidik berdasarkan surat perintah penyidikan KPK nomor Sprin. Dik-28/01/04/2017 yang menjadikan Miryam sebagai tersangka pemberi keterangan palsu di bawah sumpah di sidang pengadilan atas pencabutan berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan.

Terdapat perbedaan penanganan saksi diduga pemberi keterangan palsu. Kasus Said Faisal hakim memerintahkan jaksa untuk memproses karena dugaan keterangan yang diberikan tidak benar atau palsu. Pada kasus Miryam, majelis hakim tidak pernah mengeluarkan ketetapan bahwa saksi telah melakukan sumpah palsu.

Pada dasarnya Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.<sup>13</sup> Dalam peradilan pidana di Indonesia dianut asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya. Asas ini menghendaki bahwa tidak ada satu jabatan yang berhak untuk melakukan peradilan yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan

memutus perkara pidana kecuali hanya diberikan pada hakim.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “*Analisis Yuridis Penetapan Tersangka Pemberi Keterangan Palsu di Bawah Sumpah di Depan Persidangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Saksi Dalam Kasus Korupsi*”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menetapkan tersangka pemberi keterangan palsu terhadap saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan dalam kasus korupsi tanpa perintah pengadilan?
2. Bagaimanakah pengaturan atau mekanisme penetapan tersangka pemberi keterangan palsu terhadap saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan dalam kasus korupsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menetapkan tersangka pemberi keterangan palsu terhadap saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan dalam kasus korupsi tanpa perintah pengadilan.

---

<sup>12</sup> [http:// news.liputan6.com/ read/ 2908443 /hakim- tolak- miryam- jadi- tersangka-di-sidang-e-ktp-ini-reaksi-kpk,](http://news.liputan6.com/read/2908443/hakim-tolak-miryam-jadi-tersangka-di-sidang-e-ktp-ini-reaksi-kpk) diakses, tanggal, 9 Agustus 2017.

<sup>13</sup> Pasal 6 Huruf C, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Untuk mengetahui pengaturan atau mekanisme penetapan tersangka pemberi keterangan palsu terhadap saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan dalam kasus korupsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan bagi penulis serta pembaca terkait dengan masalah yang diteliti penulis.
- c. Untuk menambah referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).

## 2. Teori Penegakan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa proses penegakan hukum pada umumnya adalah domain subjektif dari para penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim. Salah atau tidaknya seseorang sepenuhnya adalah penilaian mereka. Meskipun sejuta orang Indonesia menganggap seseorang tidak bersalah, polisi, jaksa dan hakim lah yang akhirnya menetapkan apakah orang tersebut bersalah atau tidak. Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*), sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan dalam arti “kewenangan atau kekuasaan” penguasa atau aparat penegak hukum.<sup>14</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>15</sup>
2. Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.<sup>16</sup>
3. Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 29.

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.cit*, hlm. 32.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 1016.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 940.

4. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>18</sup>
5. Keterangan palsu adalah pernyataan yang lain dari yang sebenarnya baik seluruhnya maupun sebagian, suatu keterangan itu adalah palsu jika sebahagian dari keterangan itu adalah tidak benar, disebut juga keterangan tidak benar.<sup>19</sup>
6. Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci.<sup>20</sup>
7. Komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>21</sup>
8. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat 14, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>19</sup> P. A. F. Lamintang dan C. D Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 104.

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 868.

<sup>21</sup> Pasal 3, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat 26, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.<sup>23</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkret tentang kewenangan dan pengaturan terhadap penetapan tersangka sumpah palsu berdasarkan acara pemeriksaan biasa.

## 2. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim<sup>24</sup>, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia

<sup>23</sup> Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, UR Press, Pekanbaru, 2015, hlm. 7.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141.

Nomor 30 Tahun 2002  
Tentang Komisi  
Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi.

5. Undang-Undang  
Republik Indonesia  
Nomor 46 Tahun 2009  
Tentang Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah berupa skripsi, jurnal dari kalangan hukum, dan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen tidak resmi.

**c. Bahan Hukum Tertier**

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum.<sup>25</sup>

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan penelitian dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap tindak pidana sumpah palsu dan

mengkaji kewenangan serta mekanisme penetapan tersangka.

**4. Analisis Data**

Analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.<sup>26</sup> Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori yang ada.

**BAB III**

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**  
**A. Kewenangan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Menetapkan Tersangka Pemberi Keterangan Palsu terhadap Saksi yang Memberi Keterangan di Bawah Sumpah di Depan Sidang Pengadilan dalam Kasus Korupsi tanpa Perintah Pengadilan**

**1. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi**

**a. Tindak pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah tindak

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 34.

<sup>26</sup> Fakultas Hukum Universitas Riau, *Op.cit*, hlm. 11.

pidana yang diatur dalam Bab III yaitu Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bab ini disebut sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi karena tindak pidana ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya tindak pidana ini harus ada tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi.<sup>27</sup>

**b. Wewenang Penyidik Komisi Pemberantas Korupsi terhadap Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Dapat dilihat dari ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kewenangan bagi KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup> Pasal tersebut memberikan

amanah kepada KPK untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

**2. Pelaksanaan Wewenang Hakim dalam Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hakim diberi wewenang:

- a. Melakukan penahanan (Pasal 20 KUHAP);
- b. Menangguhkan penahanan dan mencabut penangguhan penahanan (Pasal 31 KUHAP)
- c. Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 tahun tidak di perkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat (5) KUHAP);
- d. Memerintahkan agar saksi yang tidak hadir (meskipun telah dipanggil dengan sah) tersebut dihadapkan persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP);
- e. Menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya (Pasal 164 KUHAP);
- f. Meminta kepada saksi segala keterangan yang dianggap perlu (Pasal 165 ayat (1) KUHAP);
- g. Menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran masing-masing (Pasal 165 ayat (4) KUHAP);
- h. Mendengar keterangan saksi tanpa hadirnya terdakwa (Pasal 173 KUHAP);

<sup>27</sup> Fransisca Desty Youvita, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Menyidik Tindak Pidana Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 26.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 60.

- i. Memberikan perintah agar saksi ditahan karena memberi keterangan disidang yang disangka palsu (Pasal 174 ayat (2) KUHAP);
- j. Meminta keterangan ahli (Pasal 180 KUHAP);
- k. Membuka kembali pemeriksaan di persidangan yang telah dinyatakan tertutup (Pasal 182 ayat (2) KUHAP);
- l. Memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku (Pasal 221 KUHAP);
- m. Menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain (Pasal 223 ayat (2) KUHAP).

### 3. Analisis Kasus Miryam dan Said Faisal Berdasarkan Teori Kewenangan

Keduanya merupakan kasus mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Miryam S Haryani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam perkara tindak pidana korupsi.<sup>29</sup> Sedangkan Said Faisal Muchlis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan tindak pidana korupsi dan dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.<sup>30</sup>

Akan tetapi dalam kasus Miryam wewenang hakim yang menangani perkara tidak terlaksana akibat dari tugas dan wewenang KPK sebagai penyidik tindak pidana korupsi menetapkan Miryam sebagai tersangka pemberi keterangan palsu di bawah sumpah di depan sidang pengadilan dalam kasus korupsi.

Perkara kasus Said juga terlihat hakim melaksanakan tugasnya sampai ada pelaksanaan wewenang hakim di persidangan. Pelaksanaan wewenang hakim yang menangani perkara dilihat dari adanya penetapan dan perintah oleh hakim yang memeriksa perkara “hakim memerintahkan jaksa untuk segera memproses keterangan Said Faisal tersebut”.<sup>31</sup>

Terdapat ketidakpastian hukum dan batasan kewenangan, hak untuk menilai keterangan saksi yang diberikan di depan sidang pengadilan dan wewenang siapa yang seharusnya menetapkan dalam memproses saksi yang telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di depan sidang pengadilan dalam kasus korupsi.

<sup>29</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Nomor 1/Pid. Sus-TPK/2018/PT. DKI, hlm. 7.

<sup>30</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid. Sus/Tipikor/2014/PN. Pbr, hlm. 174.

<sup>31</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid. Sus/Tipikor/2014/PN. Pbr, hlm. 43.

**B. Pengaturan atau Mekanisme Penetapan Tersangka Pemberi Keterangan Palsu terhadap Saksi yang Memberi Keterangan di Bawah Sumpah di Depan Sidang Pengadilan dalam Kasus Korupsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

**1. Kesaksian Palsu dalam Tindak Pidana**

**a. Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti**

Menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang, yang dibarengi pula dengan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sehubungan dengan perkara yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Sumpah di sini berfungsi sebagai suatu jaminan bahwa keterangan yang diucapkannya itu adalah yang sebenarnya dan tidak lebih dari yang sebenarnya. Syarat ini menjadi esensial sebab tanpa sumpah keterangan saksi tidak mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian.

**b. Keterangan Palsu di Sidang Pengadilan**

Dalam Pasal 163 KUHAP ditentukan bahwa, “jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan

saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.” Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 174 ayat (1) KUHAP bahwa, “apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.” Apabila setelah peringatan-peringatan sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal tersebut diberikan oleh hakim, tetapi saksi tetap mempertahankan keterangannya sampai pemeriksaan saksi itu selesai, barulah terjadi suatu tindak pidana sumpah palsu.

**c. Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu**

Jika saksi memberikan keterangan yang bertentangan dengan keterangan terdahulu dalam pemeriksaan pendahuluan (BAP Penyidikan), bahkan menyatakan mencabut keterangan terdahulu, maka hakim tidak serta merta menyalahkan saksi, akan tetapi menanyakan kepada saksi “alasan apa” sehingga saksi mencabut keterangan yang terdapat dalam BAP. Apabila saksi memberikan alasan yang masuk akal,

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan...*, Op.cit, hlm. 174.

maka pencabutan isi BAP tersebut dapat diterima. Dengan kata lain bahwa apabila saksi pada mulanya memberikan keterangan yang begitu rinci atau detail dan runtut tentang suatu peristiwa, kemudian pada saat di persidangan dia mencabutnya kembali, maka hal tersebut patut dipertanyakan alasannya, karena kondisi seperti itu sudah patut disangka telah melakukan keterangan palsu dibawah sumpah yang sering disebut “sumpah palsu”.<sup>33</sup> Pemalsuan material yang disengaja di bawah sumpah merupakan kejahatan sumpah palsu, dan kejahatan selesai ketika pernyataan saksi pernah dibuat.<sup>34</sup>

## **2. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di Sidang Pengadilan berdasarkan Hukum Acara Pidana**

### **a. Hukum Acara Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi**

Bahwa bentuk-bentuk ketentuan khusus di dalam hukum acara tindak pidana korupsi yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

---

<sup>33</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/sanksi-pidana-bagi-saksi-yang-memberikan-keterangan-palsu-oleh-kaisaruddin-kamaruddin.html>, diakses, tanggal, 21 Maret 2018.

<sup>34</sup> *Union Bank Of The, Philippines And Desi Tomas, Petitioners, Vs. People Of The Philippines, Respondent. Supreme Court, En Banc, Westlaw*, hlm. 5.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai:

- a. Kewenangan penyidikan juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan;
- b. Ketentuan *In Absentia*;
- c. Beban pembuktian terbalik; dan
- d. Perluasan alat bukti dengan menambahkan data elektronik dan dokumen elektronik.

### **b. Pemeriksaan Saksi di Sidang Pengadilan**

Pemeriksaan saksi dalam perkara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sebelum pemeriksaan saksi dimulai, hakim akan menanyakan kepada saksi mengenai yang diatur dalam Pasal 160 ayat (2) KUHAP. Setelah pemeriksaan identitas saksi sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.<sup>35</sup>

### **c. Mekanisme Penegakan Hukum**

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 174 KUHAP, prosedur penanganan sumpah palsu di depan pengadilan adalah sebagai berikut:

- (1)“Apabila keterangan saksi di sidang disangka

---

35

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50f4cb9b4d327/kewajiban-saksi-bersumpah-menurut-agamanya>, diakses, tanggal, 21 Maret 2018.

palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu”.

(2)“Apabila saksi tetap pada keterangannya, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, dapat memberikan perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu”.

(3)“Dalam hal yang demikian, oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang, serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini”.

(4)“Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai”.

### **3. Analisa Kasus Said Fisal dan Miryam berdasarkan Teori Penegakan Hukum**

Proses penegakan hukum terhadap Miryam dilakukan melalui tahap penyelidikan dan penyidikan yang menetapkan Miryam sebagai tersangka yang disangkakan melakukan tindak pidana sumpah palsu. Penetapan Miryam sebagai tersangka oleh penyidik KPK dapat dilihat dari adanya surat perintah penyidikan KPK nomor Sprin. Dik-28/01/04/2017. Sedangkan terhadap kasus Said penetapan dirinya sebagai tersangka melalui penetapan hakim yang memerintahkan jaksa untuk memproses Said karena memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan yang menangani proses perkara Rusli Zaenal.

Idealnya penegakan hukum terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di depan sidang pengadilan atau tindak pidana sumpah palsu yaitu melalui norma sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 KUHAP. Seperti penetapan Said sebagai tersangka oleh hakim karena hakim telah menilai dan yakin bahwa keterangan yang diberikan di sidang merupakan keterangan palsu.

## **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

## A. Kesimpulan

1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang menetapkan tersangka pemberi keterangan palsu terhadap saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan dalam kasus korupsi tanpa perintah pengadilan merupakan kekeliruan dalam penegakan hukum, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan sesuai dengan batasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim berwenang menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan dan dapat memakai ataupun menyampingkan fakta-fakta di persidangan.
2. Pengaturan atau mekanisme penetapan tersangka pemberi keterangan palsu terhadap saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan dalam kasus korupsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus mengacu pada ketentuan Pasal 174, jika di dalam undang-undang khusus tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu kegiatan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara khusus tersebut, maka

yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## B. Saran

1. Diharapkan terdapat kepastian hukum sebagai upaya untuk mengatasi perbedaan penegakan hukum terhadap saksi yang melakukan tindak pidana di muka sidang pengadilan, hakim maupun penyidik harus memiliki batasan yang jelas dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Apabila saat dilakukan pemeriksaan saksi-saksi di muka sidang hakim memiliki keyakinan bahwa saksi telah memberikan keterangan palsu maka hakim memiliki wewenang untuk memerintahkan agar saksi diproses dengan ancama pidana yang telah dikemukakan sebelumnya. Dan apabila pada kemudian hari setelah pengadilan selesai melakukan pemeriksaan alat bukti dipersidangan ditemukan adanya dugaan saksi telah memberi keterangan palsu di muka sidang maka penyidik dapat melakukan penyidikan.
2. Sebaiknya penyidik menghormati proses pemeriksaan di sidang pengadilan tidak melakukan penyidikan terhadap perkara yang sedang diproses di sidang pengadilan tanpa ada permintaan atau perintah dari hakim yang menangani perkara. Hakim harus memiliki ketegasan dalam menegakkan tujuan hukum acara pidana dalam hal ini untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya

dari keterangan seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut. Hakim yang bersangkutan harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukannya selama pemeriksaan persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana : Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P. A. F., dan C.D Samosir, 1983, *Hukum*

*Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

- Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi*, UR Press, Pekanbaru.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### B. Jurnal/Sripsi

- Firdaus, 2011, “Membangun Hukum Indonesia yang Berwawasan Nilai-Nilai Pancasila”, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. IV, No.2 Juni.
- Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Muhammad Fikhri, 2015, “Studi Yuridis Sosiologis Terhadap Pentingnya Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.

*Union Bank Of The, Philippines And Desi Tomas, Petitioners, Vs. People Of The Philippines, Respondent. Supreme Court, En Banc, Westlaw.*

### **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 27/Pid. Sus/Tipikor/2014/PN. Pbr.

### **E. Website**

<http://news.liputan6.com/read/2908443/hakim-tolak-miryam-jadi-tersangka-di-sidang-e-ktp-ini-reaksi-kpk>, diakses, tanggal, 9 Agustus 2017.

<http://www.negarahukum.com/hukum/sanksi-pidana-bagi-saksi-yang-memberikan-keterangan-palsu-oleh-kaisaruddin-kamaruddin.html>, diakses, tanggal, 21 Maret 2018.

<http://www.hukumonline.com/klินิก/detail/lt50f4cb9b4d327/kewajiban-saksi-bersumpah-menurut-agamanya>, diakses, tanggal, 21 Maret 2018.